

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BADAN  
(STUDI KASUS PADA CV.X)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi

**Oleh:**

**Kristanto**

**6041901013**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**Terakreditasi Oleh LAMEMBA dengan SK No.522/DE/A.5/AR.10/VII/2023**

**BANDUNG**

**2023**

**TAX REVIEW OF INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX TO  
ASSESS CORPORATE TAXPAYER COMPLIANCE  
(CASE STUDY IN CV.X)**



**UNDERGRADUATE THESIS**

*Submitted to complete part of the requirements for  
Bachelor's Degree in Accounting*

**By:**

**Kristanto**

**6041901013**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**

**FACULTY OF ECONOMICS**

**ACCOUNTING STUDY PROGRAM**

**Accredited by LAMEMBA with SK No.522/DE/A.5/AR.10/VII/2023**

**BANDUNG**

**2023**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



*TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
(STUDI KASUS PADA CV.X)

Oleh:

Kristanto

6041901013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Agustus 2023

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Felisia", written over a blue horizontal line.

(Felisia, S.E., AMA., M.Ak., CMA., CertDA.)

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Muliawati", written over a black horizontal line.

(Dr. Muliawati, S.E., M.Si., AK., CA.)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Kristanto  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 2001  
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 6041901013  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN  
(STUDI KASUS PADA CV.X)**

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan: Dr. Muliawati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Adalah benar - benar karya tulis saya sendiri :

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur, atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003, Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya

Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta

Bandung,

Dinyatakan tanggal: Agustus 2023

Pembuat Pernyataan: Kristanto



(Kristanto)

## ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber dan penunjang pendapatan pemerintah yang paling penting untuk pembangunan. Maka pajak menjadi suatu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Dengan diperkenalkannya *self assessment system*, otoritas pajak akan menghadapi risiko baru. Wajib Pajak dapat memberikan informasi yang tidak benar pada saat melaporkan, menyetor, dan menyampaikan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Wajib Pajak dapat memanfaatkan celah untuk menghindari pembayaran pajak, sehingga terjadi *tax avoidance* ataupun *tax evasion*. Kepatuhan Wajib Pajak ini menjadi faktor penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan *tax review* terhadap Wajib Pajak sebagai upaya untuk menghindari pemeriksaan pajak dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

*Tax review* adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan. Hasil dari *tax review* adalah untuk menilai apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, dilakukan *tax review* pada CV.X yang merupakan perusahaan perdagangan barang industri dari semen. *Tax review* ini dilakukan atas PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPN selama tahun pajak 2021. *Tax review* dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan *review* terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive studies*. Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *tax review* atas PPh dan PPN untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak badan. Unit penelitian yang digunakan adalah CV.X yang berlokasi di Bandung. Penulis melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder yang meliputi penelitian lapangan seperti wawancara dan dokumentasi serta penelitian kepustakaan. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara, data hasil dokumentasi seperti laporan keuangan dan perpajakan, dan data hasil studi pustaka seperti buku-buku perpajakan, peraturan perundang-undangan, dan artikel dari *website*.

Berdasarkan hasil *tax review* yang telah dilakukan, CV.X belum dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh, karena beberapa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan tersebut diantaranya terdapat perbedaan jumlah DPP yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi PPh Final DTP dan tidak menyampaikan pembetulan, keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21, serta perbedaan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 pada setiap masa. CV.X juga tidak memiliki Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik. Meskipun demikian, CV.X telah memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh lainnya, yaitu CV.X tidak pernah dipidana atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Maka saran yang diberikan oleh penulis kepada CV.X adalah, CV.X sebaiknya memperhatikan jumlah Peredaran Bruto yang akan dilampirkan dan melakukan pengecekan kembali, perlu lebih teliti lagi dalam mengelompokkan pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya, perlu memperhatikan waktu penyetoran PPh agar tidak terjadi keterlambatan dan tidak berpotensi dikenai denda akibat keterlambatan tersebut, perlu melakukan audit secara berkala, dan perlu melakukan *tax review* secara berkala.

Kata Kunci: Pajak, Tax Review, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan, Insentif Pajak

## **ABSTRACT**

*Tax is one of the most important sources and supports of government revenue for development. Then the tax becomes an obligation that needs to be fulfilled by individual and corporate taxpayers. With the introduction of the self-assessment system, the tax authorities will face new risks. Taxpayers can provide incorrect information when reporting, depositing and submitting their tax obligations. In addition, taxpayers can take advantage of loopholes to avoid paying taxes, resulting in tax avoidance or tax evasion. Taxpayer compliance is an important factor in achieving the tax revenue target. The higher the level of taxpayer compliance, the higher the tax revenue, and vice versa. Therefore, it is necessary to conduct a tax review of taxpayers as an effort to avoid tax audits and practices that are not in accordance with existing tax regulations.*

*Tax review is an activity of reviewing all tax obligations that exist in a company and the implementation of fulfilling these obligations, both from the method of calculation, withholding, depositing, repayment, and reporting to assess tax compliance that has been carried out. The results of the tax review are to assess whether the company has carried out its tax obligations in accordance with the applicable tax laws and regulations. In this study, a tax review was carried out on CV.X, which is a trading company for industrial goods from cement. This tax review is carried out on Income Tax Article 4 Paragraph (2), Income Tax Article 21, Income Tax Article 22, and Value Added Taxes during the 2021 tax year. The tax review is carried out by checking the completeness of documents and reviewing the calculation, deposit and reporting of company taxes.*

*The method used in this research is descriptive studies. The object of research in the preparation of this thesis is a tax review on Income Tax and Value Added Taxes to assess corporate taxpayer compliance. The research unit used is CV.X which is located in Bandung. The author collects primary data and secondary data which includes field research such as interviews and documentation as well as library research. The data used by the authors in this study are data from interviews, data from documentation such as financial and tax reports, and data from literature studies such as tax books, laws and regulations, and articles from websites.*

*Based on the results of the tax review that has been carried out, CV.X cannot be categorized as a compliant taxpayer, due to several non-compliances in fulfilling their tax obligations. These non-compliances include differences in the number of tax base reported in the Final Income Tax Realization Report borne by the government and failure to submit corrections, delays in depositing Income Tax Article 21, and differences in the amount of Income Tax Article 21 deposits at each period. CV.X also does not have Financial Statements audited by a Public Accountant. Nonetheless, CV.X has met the criteria for other compliant taxpayers, namely CV.X has never been convicted or sentenced for committing a crime in the field of taxation. Then the advice given by the author to CV.X is, CV.X should pay attention to the amount of Gross Turnover to be attached and re-check, it is necessary to be more careful in classifying permanent employees and non-permanent employees, it is necessary to pay attention to the time of depositing Income Tax so that no delays occur and there is no potential to be fined as a result of the delay, it is necessary to carry out periodic audits, and it is necessary to carry out periodic tax reviews.*

*Keywords: Tax, Tax Review, Income Tax, Value Added Tax, Compliance, Tax Incentives*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tax Review Atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV.X)*” tepat pada waktunya. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Papa (Alm) dan Mama yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terutama untuk mama yang telah membantu penulis dalam mencari perusahaan untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi.
2. Ibu Dr.Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Damajanti Tanumihardja, S.E., M.Ak., CPA. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Felisia, S.E., AMA., M.Ak., CMA., CertDA. selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah.
6. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan kepada penulis.
7. Bapak Ir. Yun Sutanto dan Ibu Lili Aryani selaku direktur dan karyawan CV.X yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian di CV.X dan memberikan banyak bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Wati selaku pihak Konsultan Pajak yang telah membantu penulis dalam memberikan kebutuhan data dan memberikan penjelasan selama proses penelitian dilakukan.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Terutama untuk Agnes MV selaku saudara yang paling dekat dengan penulis selama berkuliah. Terima kasih untuk semua, dukungan, *tips & trick*, dan bantuan selama berkuliah yang membantu banget !
10. Sahabat penulis dari Jomblo Group: Rafael Valendio, Akhmad, Rash, Michael Sanjaya, Edrico, dan Sugiharto. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sering nongkrong di OBC, curcol bareng, sampai ngomongin hal *random* yang memberikan kesan terbaik selama penulis berkuliah. Semoga kedepannya jangan sampai *lost contact* ya.
11. Teman-teman baik penulis di Unpar: Silvi, David Kaslim, Alvin, Raymond, Andrew, Edward, Ray, Mario, Adela, dan Afia. Terima kasih telah memberikan banyak bantuan dan semangat selama berkuliah. Semoga kita semua sukses dan sehat selalu.
12. Sahabat baik penulis selama SMA: Grup DTY (Nikita, Jacky, Melisa, Jen0), Ferdian, Alung, Ricco, Ivan, Axel, William H, Kevin, Nicolas, Sean, dan Elsha yang telah memberikan semangat dan dukungan sampai hari ini. Kalian sangat berarti !
13. Teman-teman dari KMB Parahyangan, telah menjadi keluarga baru dan tempat bernaung sesama Buddhist selama penulis berkuliah.
14. Teman-teman dari Vihara AVG: Felix FW, Metta, Santi, Viriya, Fier, Errest, Gaby, Yessie, Yellie, dan Erick yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
15. Berbagai pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.



Akhir kata, penulis ingin memohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari, skripsi yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang membaca dan memerlukannya.

Bandung, Agustus 2023

Kristanto

## DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Pajak.....	11
2.1.1 Fungsi Pajak .....	11
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak .....	12
2.2 Wajib Pajak .....	12
2.2.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	13
2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak.....	13
2.2.3 Hak Wajib Pajak.....	14
2.3 Pajak Penghasilan (PPh) .....	14
2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	15
2.3.2 Objek Pajak Penghasilan.....	16
2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	17
2.3.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	19
2.3.5 Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	24
2.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	25

2.3.7 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh .....	27
2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	27
2.4.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	27
2.4.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	28
2.4.3 Barang Kena Pajak (BKP).....	28
2.4.4 Jasa Kena Pajak (JKP).....	30
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	31
2.4.6 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	33
2.4.7 Faktur Pajak.....	34
2.5 Insentif Pajak .....	35
2.6 Surat Pemberitahuan (SPT).....	37
2.7 Kepatuhan Pajak ( <i>Tax Compliance</i> ) .....	38
2.8 Penelaahan Pajak ( <i>Tax Review</i> ) .....	39
2.8.1 Tujuan <i>Tax Review</i> .....	40
2.8.2 Pelaksanaan <i>Tax Review</i> .....	40
2.9 Pemeriksaan Pajak .....	41
2.10 Persekutuan Komanditer (CV).....	42
<b>BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Metode Penelitian.....	45
3.2 Objek Penelitian.....	51
3.2.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	51
3.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	53
3.2.3 Deskripsi Pekerjaan.....	53
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kewajiban Perpajakan CV.X.....	57
4.2 <i>Tax Review</i> terhadap Pajak Penghasilan .....	61
4.2.1 <i>Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	61
4.2.2 <i>Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	70
4.2.3 <i>Review</i> atas Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	85
4.2.4 <i>Review</i> atas SPT Tahunan PPh Badan (SPT Form 1771) .....	86

4.3 <i>Tax Review</i> terhadap Pajak Pertambahan Nilai.....	88
4.3.1 <i>Review</i> atas perhitungan Pajak Keluaran .....	88
4.3.2 <i>Review</i> atas perhitungan Pajak Masukan .....	92
4.3.3 <i>Review</i> atas perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar.....	96
4.3.4 <i>Review</i> atas penyetoran dan pelaporan PPN .....	98
4.4 Tingkat Kepatuhan CV.X Berdasarkan Hasil dari <i>Tax Review</i> .....	100
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	104
5.1 Kesimpulan .....	104
5.2 Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif PPh 21 berdasarkan UU HPP .....	24
Tabel 2.2. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh.....	27
Tabel 4.1. Kelengkapan Dokumen Perusahaan untuk Tahun Pajak 2021 .....	59
Tabel 4.2. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Menurut Penulis .....	62
Tabel 4.3. <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) .....	63
Tabel 4.4. <i>Review</i> Laporan Realisasi PPh Final DTP .....	66
Tabel 4.5. <i>Review</i> Waktu Pelaporan Laporan Realisasi PPh Final DTP .....	67
Tabel 4.6. Penghasilan Jasa Giro Menurut Perhitungan Penulis .....	69
Tabel 4.7. <i>Review</i> atas Penghasilan Jasa Giro yang dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) .....	70
Tabel 4.8. Perhitungan PPh 21 Menurut Penulis (dalam Rupiah) .....	73
Tabel 4.9. Perhitungan PPh 21 + THR dan Bonus Menurut Penulis (dalam Rupiah) .....	74
Tabel 4.10. <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 21 .....	77
Tabel 4.11. Perhitungan Upah Pegawai Tidak Tetap.....	81
Tabel 4.12. <i>Review</i> Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 .....	84
Tabel 4.13. Perhitungan Pajak Keluaran Menurut Penulis .....	89
Tabel 4.14. <i>Review</i> Perhitungan Pajak Keluaran .....	90
Tabel 4.15. Perhitungan Pajak Masukan Menurut Penulis .....	93
Tabel 4.16. <i>Review</i> Perhitungan Pajak Masukan .....	94
Tabel 4.17. <i>Review</i> Kembali Perhitungan Pajak Masukan .....	95
Tabel 4.18. Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Menurut Penulis.....	97
Tabel 4.19. <i>Review</i> PPN Kurang/(Lebih) Bayar .....	97
Tabel 4.20. <i>Review</i> Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	99

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	10
Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi

Lampiran 2. Neraca

Lampiran 3. Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final Berdasarkan  
PP 46 Tahun 2013

Lampiran 4. Laporan Realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah

Lampiran 5. Cetakan Kode Billing

Lampiran 6. Bukti Penerimaan Surat

Lampiran 7. Bukti Penerimaan Elektronik

Lampiran 8. Rekening Koran

Lampiran 9. Buku Bank

Lampiran 10. Daftar Gaji dan Upah Karyawan

Lampiran 11. SPT Masa PPh Pasal 21

Lampiran 12. Bukti Potong PPh Pasal 21

Lampiran 13. Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP

Lampiran 14. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21

Lampiran 15. SPT Tahunan PPh Badan

Lampiran 16. Rekapitulasi Penyerahan/Penjualan

Lampiran 17. Rekapitulasi Perolehan/Pembelian

Lampiran 18. Bukti Penerimaan Negara

Lampiran 18. Bukti Penerimaan Negara

Lampiran 19. Faktur Pajak

Lampiran 19. Faktur Pajak

Lampiran 20. SPT Masa PPN

Lampiran 21. Hasil Wawancara

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber dan penunjang pendapatan pemerintah yang paling penting untuk pembangunan. Pajak juga menjadi suatu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh Wajib Pajak, sebagai tanda baktinya kepada negara. Oleh karena itu, jika banyak Wajib Pajak yang gagal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan sulit bagi pemerintah untuk menjalankan kegiatannya. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat, dengan cara memberikan subsidi untuk barang-barang publik serta membangun infrastruktur dan fasilitas umum. Pada akhirnya, masyarakat sendiri yang akan mendapatkan manfaat dari membayar pajak tersebut.

Sesuai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, tujuan pembangunan tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. RPJMN 2020-2024 merupakan titik awal untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Untuk mencapai tujuan RPJMN dan Indonesia Maju 2045, pemerintah menyusun APBN setiap tahun. APBN mencakup target pendapatan dan anggaran belanja negara untuk pembiayaan program pembangunan nasional. Salah satu tujuan program pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program pembangunan nasional membutuhkan sumber pendanaan yang besar, salah satunya dari penerimaan pajak. Praktik ini sesuai dengan teori pembangunan, yang menyatakan bahwa penerimaan pajak memiliki fungsi anggaran sekaligus fungsi regulasi (Kementerian Keuangan, 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi penerimaan negara dalam APBN 2021 tercatat sebesar Rp. 2.011,3 triliun atau sekitar 114,9% dari target sebesar Rp. 1.743,6 triliun. Realisasi tersebut telah tumbuh sebesar 21,6%, yang menunjukkan bahwa pencapaian tersebut sebagai akibat dari pulihnya kinerja penerimaan



pajak dari pandemi COVID-19. Dari realisasi total penerimaan negara, tercatat penerimaan pajak sebesar Rp. 1.277,5 triliun, meningkat 19,3% setelah Indonesia mengalami krisis dan masalah yang berat pada tahun sebelumnya karena adanya pandemi.

Untuk tahun 2022, penerimaan negara dalam APBN 2022 mencapai angka Rp. 2.626,4 triliun atau sebanyak 115,9% dari target sebesar Rp 2.266,2 triliun yang ditetapkan dalam Perpres No 98 Tahun 2022. Realisasi ini meningkat sebesar 30,6% yang sejalan dengan pemulihan ekonomi yang meningkat serta didorong oleh komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai Rp 1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 98/2022. Angka ini menunjukkan terjadinya pertumbuhan pajak sebesar 34,3% di tahun 2022, yang jauh melampaui pertumbuhan pajak di tahun 2021 sebesar 19,3%.

Artinya, kinerja pajak telah membaik yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan pajak yang telah melampaui target selama 2 tahun secara berturut-turut. Kinerja pajak yang baik tersebut dibarengi dengan tren kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah di tahun 2021 akibat insentif perpajakan, dan dampak dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Di tahun 2022 ini, menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak, realisasi rasio kepatuhan formal telah mencapai 83,2%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Dengan rasio 83,2% tersebut, jumlah Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT tahunan sepanjang tahun 2022 adalah sebesar 15,87 juta. Berdasarkan fakta tersebut, terlihat bahwa tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak sepanjang tahun 2022 sudah tinggi.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban Wajib Pajak tersebut adalah menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak. Dengan diperkenalkannya *self assessment system* ini, otoritas pajak akan menghadapi risiko baru. Wajib Pajak dapat memberikan informasi yang tidak benar pada saat melaporkan, menyeter, dan menyampaikan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Wajib Pajak dapat memanfaatkan celah untuk menghindari pembayaran pajak. Indikasi penghindaran pajak

tersebut adalah *tax avoidance*, dimana penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan atau mengurangi jumlah pengeluaran pajak secara legal, dan *tax evasion*, dimana penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi, menghapus, dan memanipulasi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan secara ilegal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan *tax review* terhadap Wajib Pajak untuk menghindari perlakuan curang dalam membayar pajak tersebut.

Menurut Suandy (2016), *tax review* merupakan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan dalam perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut, baik atas perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelunasan, dan pelaporan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan. Penelaahan tersebut dilakukan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) bagi Wajib Pajak tersebut. *Tax review* ini diperlukan agar Wajib Pajak dapat meminimalkan risiko dalam pemeriksaan pajak agar nantinya dapat terhindar dari sanksi pajak.

CV.X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan industri dari semen berupa teraso di Bandung. CV.X merupakan badan dengan skala usaha kecil dan telah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga CV.X perlu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berupa PPh 21, PPh 22, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan PPN. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan, CV.X menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mengurus perpajakannya. Berdasarkan informasi dari internal perusahaan, CV.X diketahui belum pernah melakukan *tax review* sejak pendiriannya. Oleh karena itu, diharapkan dengan melakukan *tax review*, dapat membantu CV.X dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, akan dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil pelaksanaan *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Penghasilan ?
2. Bagaimana hasil pelaksanaan *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Pertambahan Nilai ?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil dari *tax review* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, akan ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil pelaksanaan *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Penghasilan.
2. Mengetahui hasil pelaksanaan *tax review* terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan terkait Pajak Pertambahan Nilai.
3. Mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil dari *tax review*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan, peneliti, dan pihak lain. Kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perusahaan
  - a. Memberikan informasi kepada perusahaan tentang hasil *tax review* berkaitan dengan kepatuhan kewajiban perpajakannya.
  - b. Mengidentifikasi bila terdapat adanya ketidaksesuaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan di perusahaan

2. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis, khususnya pada materi PPN dan PPh, serta *tax review*.

3. Pihak lain

- a. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum mengenai perpajakan, khususnya pada materi yang sedang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu *self assessment system* dan *withholding*

*system*. CV.X sebagai perusahaan yang telah menjadi Wajib Pajak badan dan telah dikukuhkan menjadi PKP memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2019:11), *self-assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ini berarti Wajib Pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, berhak untuk menghitung, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. *Self-assessment system* digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan berupa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh 25.

PPN dikenakan atas nilai tambah dari BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang diserahkan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak). PPN terbagi menjadi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP. Pajak Keluaran diartikan sebagai PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud maupun Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 1 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% sampai dengan Maret 2022, kemudian naik menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan paling lambat tanggal 1 Januari 2025, tarif PPN akan naik kembali menjadi 12%.

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak tahun berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri setiap bulannya. Besaran PPh Pasal 25 dihitung dengan mengurangi pajak penghasilan yang terutang berdasarkan SPT tahun 2020 dengan Kredit Pajak, kemudian hasilnya dibagi dengan 12 atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.

Selain *self-assessment system*, Wajib Pajak juga dapat menerapkan *withholding system*. Menurut Mardiasmo (2019:11), *withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. *Withholding system* digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan perusahaan berupa PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh 21, dan PPh 22

PPh Pasal 4 Ayat (2) mengatur mengenai penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final. Penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, hadiah berupa undian, pengalihan tanah dan/atau bangunan dan penghasilan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu juga dikenakan PPh final 0,5% sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Menurut Pasal 3 PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Wajib Pajak PPh 21 dibagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan.

PPh Pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah keadaan dimana Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan atau investigasi secara seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam pencapaian target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan

pajak, dan sebaliknya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, kriteria Wajib Pajak Patuh ialah Wajib Pajak yang tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pada dasarnya, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan administratif atau formal, yang mencakup sejauh mana Wajib Pajak mematuhi persyaratan prosedural dan administrasi perpajakan, termasuk waktu yang diperlukan untuk melaporkan, menyampaikan, dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan teknis atau material, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak yang benar. Kepatuhan perpajakan yang material juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan yang hakiki, yaitu sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perpajakan yang mengikat dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat patuh dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak, baik itu orang pribadi maupun perusahaan yang berusaha mencari celah untuk tidak patuh, karena terkadang terdapat masalah dalam usaha mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka berusaha untuk mengecilkan jumlah pajak yang terutang, melakukan perhitungan dengan tarif yang tidak sesuai, dengan sengaja menyampaikan SPT dengan tidak benar maupun tidak tepat waktu dalam penyetoran dan pelaporan pajaknya, Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak seringkali memberatkan Wajib Pajak tersebut karena berbagai faktor. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak akhirnya melakukan penghindaran pajak yang berarti Wajib Pajak tersebut tidak patuh, sehingga nantinya dapat dikenai sanksi pajak.

Maka *tax review* diperlukan sebagai upaya untuk menghindari pemeriksaan pajak dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Menurut Suandy (2016:155), *tax review* adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan

pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan. *Tax review* dapat dilakukan oleh perusahaan secara mandiri dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu konsultan pajak, dimana konsultan pajak ini dapat juga memberikan masukan-masukan bagaimana perusahaan seharusnya bertindak mengenai aspek perpajakannya.

Di samping diadakan *tax review* oleh perusahaan, aparat pajak juga perlu menerapkan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak, di samping fungsi pelayanan dan pembinaan. Fungsi pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam *self-assessment* system, oleh karena itu perlu diadakan oleh aparat pajak untuk memastikan pajak yang disetor oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Salah satu bentuk dari fungsi pengawasan adalah melakukan pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Manfaat lainnya adalah, perusahaan dapat memahami dan mengolah kembali kesalahan-kesalahan dalam perpajakan yang telah dilakukan sebelumnya. Pentingnya untuk melakukan *tax review* karena dengan kegiatan ini, perusahaan dapat mengetahui apakah perusahaan telah mengimplementasikan seluruh kewajiban perpajakan secara benar (*full comply*), masih ada kewajiban yang belum atau tidak dilaksanakan (*under comply*), atau apakah terjadi pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlebih (*over comply*). Baik *over comply* maupun *under comply* menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. *Under comply* akan menyebabkan sanksi berupa bunga, denda atau sanksi pidana bagi perusahaan dan penanggung jawabnya (Wajib Pajak dan penanggung pajak). *Over comply* akan merugikan perusahaan karena sumber daya perusahaan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak perlu.

Setelah dilakukan *tax review* terhadap perusahaan, dapat diambil kesimpulan apakah perusahaan tersebut patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban

perpajakannya, baik kepatuhan material maupun kepatuhan formal. Bila perusahaan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka perusahaan tersebut telah secara benar memenuhi segala aspek terkait perpajakan yang menjadi kewajibannya. Bila perusahaan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan semua kewajiban yang perlu dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Wajib Pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi perpajakan, sebagai upaya pencegahan agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran perpajakan.



**Gambar 1.1.**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Sumber: Pengolahan dari berbagai sumber